



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Agus Dg Lewa bin Sangkala, tempat tanggal lahir Tanatoa, 31 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Tanatoa, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sebagai **Pemohon I**.

Nurcaya binti Middin, tempat tanggal lahir Tanatoa, 09 Maret 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Tanatoa, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 22 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Jnp tanggal 22 Juli 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Hal Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 30 September 2004, di Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Middin;
3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Dusun setempat yang bernama Dg. Dini;
4. Bahwa yang menjadi saksi adalah Dg Lama dan Sirajuddin, dengan mahar berupa uang sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai;
5. Bahwa pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Nurhidayat binti Agus Dg Lewa, umur 14 tahun;
 2. Alga Sali bin Agus Dg Lewa, umur 7 tahun;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa pernikahan para pemohon tersebut belum pernah memperoleh kutipan akta nikah karena belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat, oleh karenanya para pemohon membutuhkan adanya bukti at

Halaman 2 dari 6 Hal Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as keabsahan dan kepastian hukum pernikahannya tersebut dari Pengadilan Agama Jeneponto;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I **Agus Dg Lewa bin Sangkala**, dengan pemohon II **Nurcaya binti Middin**, yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 30 September 2004, di Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon .

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mempertegas kepada Para Pemohon tentang umur Para Pemohon ketika melangsungkan pernikahan dan dalam persidangan pula Para Pemohon telah membenarkan bahwa pada saat Para Pemohon menikah ditahun 2004 usia Pemohon I 16 tahun dan Pemohon II 15 tahun.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 3 dari 6 Hal Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mempertegas isi permohonan Para Pemohon tentang usia Para Pemohon ketika terjadi pernikahan dan dalam persidangan pula Para Pemohon telah mempertegas bahwa pada saat terjadi Para Pemohon menikah ditahun 2004, Pemohon I masih berusia 16 tahun sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dapat diizinkan jika laki-laki telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berusia 16 (enam belas) tahun dan dalam Ayat (2) menjelaskan jika terjadi penyimpangan seperti yang termuat dalam ayat (1) maka kedua belah pihak dapat mengajukan dispensasi pernikahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Para Pemohon masih dibawah umur dan tidak ada dispensasi menikah dari Pengadilan, maka untuk mensahkan pernikahannya dan mendapatkan buku nikah maka Para Pemohon harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 Tanggal 30 Januari 2019 dan atas permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 4 dari 6 Hal Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima .
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) .

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag. MH. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag. M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Muhamad Imron, S.Ag. MH.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag. M.HI

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 260.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Hal Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. PNBP Panggilan Pertama P1 dan P2	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)